

UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Jumni Nelli¹, M. Zainal Mahdi², Nazwa Azzahrah³, Nova Sari Siregar⁴

UIN Suska Riau

jumni.nelli@uin-suska.ac.id¹, zainalmahdi51@gmail.com², nazwaazzahrah5@gmail.com³,
novasarisiregar01@gmail.com⁴

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial, terutama bagi perempuan dan anak. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warga, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini bertujuan mencegah dan menangani KDRT, memberikan sanksi kepada pelaku, serta menjamin perlindungan dan pemulihan bagi korban. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian UU PKDRT dengan prinsip Hukum Islam, khususnya terkait relasi suami-istri, kepemimpinan keluarga, dan penyelesaian konflik rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur fikih, tafsir, hadis, serta jurnal ilmiah relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara substansial UU PKDRT tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena sama-sama menolak kekerasan, menjunjung keadilan, dan melindungi anggota keluarga. Ditinjau dari maqashid syariah, undang-undang ini mendukung perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan. Tantangan utama terletak pada implementasi akibat rendahnya pemahaman hukum dan kuatnya budaya patriarki. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara hukum negara dan nilai keislaman agar penerapannya efektif, diterima masyarakat, serta selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini juga mendorong edukasi berkelanjutan, dialog lintas pihak, dan penafsiran agama yang moderat inklusif berkeadaban.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU PKDRT, Hukum Islam, Perlindungan Keluarga.

Abstract: Domestic violence (DV) constitutes a violation of human rights and has serious physical, psychological, and social impacts, particularly on women and children. As a form of state responsibility to protect its citizens, the Indonesian government enacted Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law). This law aims to prevent and address domestic violence, impose sanctions on perpetrators, and ensure protection and recovery for victims. Within Indonesian society, where Islam is the majority religion, critical questions arise regarding the compatibility of the PKDRT Law with the principles of Islamic law, especially concerning spousal relations, family leadership, and mechanisms for resolving domestic conflicts. This study employs a library research approach by examining statutory regulations, Islamic legal literature (fiqh), Qur'anic exegesis, hadith, and relevant scholarly journals. The findings indicate that substantively, the PKDRT Law does not contradict Islamic law, as both reject violence, uphold justice, and emphasize the protection of family members. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the law supports the protection of life (ḥifẓ al-nafs), honor (ḥifẓ al-'ird), and lineage (ḥifẓ al-nasl). However, challenges remain in its implementation due to limited legal awareness and the persistence of patriarchal culture. Therefore, an integrative approach between state law and Islamic values is necessary to ensure effective implementation, social acceptance, and alignment with principles of justice and public welfare. This approach also encourages continuous education, cross-sector dialogue, and moderate, inclusive, and ethical interpretations of religion.

Keywords: Domestic Violence, PKDRT Law, Islamic Law, Family Protection.

PENDAHULUAN

Keluarga adalah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹ Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peranan penting dalam membentuk karakter, moral, dan kualitas generasi penerus. Idealnya, rumah tangga menjadi tempat bersemayamnya ketenteraman, kasih sayang,

¹ Wardah Nuroniayah, *Psikologi Keluarga* (Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2023), 5.

serta nilai-nilai keadilan. Namun dalam realitas sosial, keluarga tidak jarang menjadi ruang terjadinya kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang terus muncul di berbagai lapisan masyarakat dan seringkali dianggap sebagai masalah privat, sehingga tidak jarang luput dari perhatian publik maupun aparat penegak hukum. Padahal, KDRT memiliki dampak serius bagi korban, baik secara psikologis, kesehatan, maupun keberlangsungan kehidupan sosial.

Dalam rangka merespons permasalahan tersebut, negara hadir melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini lahir sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban, mencegah terjadinya kekerasan, serta menindak pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan UU PKDRT juga sekaligus mencerminkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan rumah tangga yang bersangkutan, tetapi sudah menjadi urusan negara. Perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini istri korban kekerasan fisik, diberikan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.²

Di sisi lain, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia telah lebih dahulu memberikan tuntunan yang komprehensif mengenai relasi dalam rumah tangga. Al-Qur'an dan Sunnah menegaskan bahwa ikatan pernikahan dilandasi dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang menuntut adanya rasa kasih sayang, kedamaian, dan penghormatan antara suami, istri, dan anak-anak. Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.³ Kekerasan, dalam bentuk apapun, bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, serta larangan berbuat dzalim. Oleh karena itu, perspektif hukum Islam menempatkan keluarga sebagai institusi yang harus dijaga kesuciannya melalui sikap saling menghormati, bukan saling menyakiti.

Pandangan bahwa Islam melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga sering muncul dari pembacaan tekstual QS. an-Nisā' [4]: 34, khususnya terkait penanganan nusyuz. Padahal, ayat tersebut harus dipahami dalam kerangka ajaran Islam secara menyeluruh yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sebagai agama rahmatan lil 'ālamīn, Islam membangun relasi suami istri atas prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga kekerasan tidak dapat dijadikan dasar dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu, pemukulan dalam ayat nusyuz tidak dimaknai sebagai legitimasi kekerasan fisik, melainkan sebagai ketentuan yang sangat dibatasi dan oleh banyak ulama kontemporer dinilai tidak relevan, terutama jika menimbulkan mudarat dan kezaliman.⁴

Dengan demikian, anggapan bahwa Islam membolehkan kekerasan dalam rumah tangga tidak sepenuhnya tepat. Islam justru hadir untuk mengangkat derajat perempuan, melindungi jiwa dan kehormatan manusia, serta menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Pemahaman inilah yang sejalan dengan semangat UU PKDRT dan nilai-nilai hukum Islam yang sama-sama menolak kekerasan dalam rumah tangga.

Kajian ini penting dilakukan untuk memperkaya wacana akademik mengenai interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi upaya pencegahan serta penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana UU

² Fransiska Novita Eleanor dan Aliya Sandra Dewi, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan* (Malang: Madza Media, 2024), 106.

³ Nasaruddin Umar dan Sugiri Syarief, *Fiqih Keluarga* (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014), 9.

⁴ Yulian Dwi Nurwanti dan Muhammad Aziz Zaelani, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum 16, no. 01 (2023), 118.

PKDRT dipandang dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana sinergi keduanya dapat menjadi landasan bagi perlindungan keluarga yang lebih efektif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fiqh. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang seluruhnya dikumpulkan melalui studi pustaka. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan kesesuaian, perbedaan, serta hubungan antara UU PKDRT dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan Konsep UU PKDRT

Kekerasan seharusnya tidak terjadi dalam konteks rumah tangga, karena secara filosofi rumah tangga seharusnya merupakan tempat perlindungan yang paling aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Karena terjadi dalam rumah tangga, kekerasan didalamnya cenderung tidak dapat diselesaikan melalui hukum. Salah satu penyebabnya adalah karena perempuan yang mengalami kekerasan biasanya menutupi permasalahan tersebut dari pengetahuan luar, mungkin disebabkan karena malu atau cenderung berprinsip mengedepankan keharmonisan keluarga/rumah tangga.⁵

Secara hakikat, rumah tangga seharusnya menjadi ruang paling aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya. Namun, ketika kekerasan terjadi di dalamnya, hal itu justru bertentangan dengan filosofi rumah tangga sebagai tempat perlindungan. Berbeda dengan kekerasan di ruang publik, kekerasan dalam rumah tangga sering sulit diungkap karena dianggap urusan privat. Banyak perempuan korban KDRT memilih menutupinya, baik karena rasa malu, keinginan menjaga keharmonisan keluarga, maupun ketergantungan ekonomi pada pelaku. Kondisi ini membuat KDRT menjadi kejahatan tersembunyi (*hidden crime*) yang jarang tersentuh hukum. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan negara, masyarakat, dan lembaga sosial agar rumah tangga benar-benar menjadi ruang kasih sayang dan keadilan, bukan arena kekerasan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷ Kekerasan dalam rumah tangga

⁵ Khairani, *Pembentukan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya untuk Ketahanan Keluarga*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021), 4.

⁶ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2021, 5.

⁷ Ibid., 6.

(KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Berdasarkan Pasal 1 UU tersebut, KDRT tidak hanya dipahami sebagai kekerasan fisik semata, melainkan juga mencakup kekerasan psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan perlindungan yang luas, tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi setiap anggota keluarga yang menjadi korban.

Dari beberapa definisi diatas dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga:⁸

- a. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
- b. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termasuk barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.
- c. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi:
 - a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan
- d. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ketentuan pidana yang di langgar adalah Pasal 44 ayat (4) yang berbunyi:⁹ *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau balangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”*

Dari ketentuan pasal yang dilanggar tersebut, jenis pidana yang di ancam dalam pasal tersebut yaitu;

- 1) Pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan
- 2) Denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

Pemberlakuan UU PKDRT menegaskan komitmen negara dalam melindungi korban dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan rumah tangga. Penegakan hukum ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan bukanlah cara

⁸ Yani Andriyani, Wasman Wasman, dan Didi Sukardi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (2023): 175.

⁹ Yuliana Surya Galih dan Anda Hermana, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 98.

menyelesaikan konflik keluarga, melainkan pelanggaran hukum dan nilai kemanusiaan. Selain itu, UU PKDRT bertujuan mengubah pandangan keliru yang masih menganggap kekerasan sebagai hal wajar dalam rumah tangga, sehingga masyarakat terdorong untuk menolak dan mencegah segala bentuk kekerasan.

Pada akhirnya, keberadaan UU PKDRT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan preventif. Melalui undang-undang ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa rumah tangga harus dibangun atas dasar kasih sayang, rasa hormat, dan keadilan, bukan dengan kekerasan dan penindasan.

UU PKDRT merupakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bertujuan melindungi korban serta memberikan sanksi hukum kepada pelaku kekerasan dalam lingkup keluarga. Undang-undang ini mendefinisikan KDRT sebagai tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Pengesahannya dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus KDRT di Indonesia serta pandangan lama yang menganggap kekerasan domestik sebagai urusan privat. Melalui UU PKDRT, negara menegaskan bahwa rumah tangga harus menjadi ruang yang aman dan bebas dari kekerasan, serta bahwa KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.

Dengan demikian, UU PKDRT memiliki dua orientasi utama, yaitu memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menindak tegas pelaku kekerasan. Secara sosiologis, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, serta lemahnya sanksi pidana sebelumnya yang tidak memberikan rasa keadilan, terutama bagi korban perempuan. Selain itu, sebelum berlakunya UU ini, sistem hukum di Indonesia belum secara memadai menjamin perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tertuang dalam pertimbangan hukum Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalm ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)”

Beberapa istilah umum dalam pembahasan konsep dasar PKDRT yaitu Kekerasan dalam rumah tangga, Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, korban, perlindungan, perlindungan sementara, dan perintah perlindungan. Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa konsep dasar PKDRT (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Bab I, Pasal 1, Ayat 1-6) tersebut:¹¹

1. Konsep dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam

¹⁰ Aditya Putra Pratama, “Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Keadilan Hukum” 10, no. 15 (2024): 167–186.

¹¹ Nita Yuniarti, “Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Undang-Undang,” *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 1, no. 1 (2020): 129–140.

lingkup rumah tangga.

4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

UU Penghapusan KDRT memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (preventif) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (represif) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan 'menelantarkan rumah tangga' sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana.¹²

UU Penghapusan KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special*.¹³ unsur *lex special* artinya undang-undang ini mengatur secara khusus persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya belum diakomodasi secara memadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur *lex special* terdiri dari:

- a. Unsur korektif terhadap pelaku.

Berbeda dengan KUHP yang pada umumnya hanya menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara atau denda, UU PKDRT menawarkan alternatif hukuman yang lebih bersifat korektif. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa kerja sosial maupun program intervensi khusus bagi pelaku. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak kekerasan di kemudian hari.

- b. Unsur preventif terhadap masyarakat.

Selama ini, masalah kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai urusan pribadi yang sulit disentuh oleh pihak luar. Dengan hadirnya UU PKDRT, negara menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang harus dicegah dan ditangani secara serius. Regulasi ini sekaligus berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak menganggap kekerasan rumah tangga sebagai hal yang lumrah atau wajar.

- c. Unsur Protektif terhadap korban.

UU PKDRT juga menekankan perlindungan bagi korban, khususnya pihak-pihak yang rentan terhadap kekerasan, seperti perempuan, anak, dan anggota keluarga lain yang berada dalam posisi subordinat. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, psikis, maupun hukum, sehingga korban tidak hanya dipulihkan dari penderitaan tetapi juga dijamin hak-haknya untuk memperoleh keadilan dan rasa aman.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Dalam ketentuan UU PKDRT, aktor yang berpotensi melakukan kekerasan tidak terbatas pada suami terhadap istri, tetapi juga bisa sebaliknya: istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, maupun relasi lain yang masih berada dalam lingkup rumah tangga. Identifikasi ini memperluas pemahaman bahwa KDRT dapat terjadi pada siapa saja dan tidak selalu identik dengan satu pihak saja.

¹² Rena Yulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum". Artikel dalam *Mimbar* volume xx No 3 Juli-September 2004, LPPM-UNISBA. hal 320.

¹³ Rena Yulia, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakkan Hukum," *Jurnal Huku Pro Justitia*, 2017, 292–300.

Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya menghadirkan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh bagi seluruh anggota keluarga, tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga kelompok lain yang rentan terhadap kekerasan. Pengidentifikasian pihak-pihak yang terlibat turut memudahkan aparat penegak hukum dalam menentukan langkah penanganan, pemberian sanksi, serta upaya pencegahan yang tepat. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan serius yang berdampak luas terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat, sehingga memerlukan perhatian dan penegakan hukum yang menyeluruh. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi:¹⁴

- a) suami, isteri, dan anak
- b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga
- c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan terobosan hukum yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena membawa persoalan yang sebelumnya dianggap ranah privat ke dalam wilayah publik. Sebelum berlakunya undang-undang ini, kasus-kasus KDRT sulit diproses secara hukum karena hukum pidana belum secara khusus mengenal konsep kekerasan dalam rumah tangga. Istilah kekerasan sendiri tidak ditemukan secara eksplisit dalam KUHP, sehingga kasus pemukulan dalam keluarga umumnya diproses menggunakan pasal penganiayaan yang pembuktiannya sering kali sulit dipenuhi. Akibatnya, banyak laporan KDRT yang tidak berlanjut ke proses hukum.¹⁵

Dengan diberlakukannya UU PKDRT, berbagai hambatan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga mulai teratasi. Undang-undang ini memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian, bentuk-bentuk kekerasan, serta sanksi bagi pelaku. Selain itu, UU PKDRT juga mengatur sistem perlindungan bagi korban, sehingga mereka memperoleh dukungan dari aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat. Oleh karena itu, UU PKDRT menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak yang rentan mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga.

Penjelasan mengenai keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dengan demikian, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengatur KDRT, keberadaan UU PKDRT memberikan aturan yang lebih spesifik dan terperinci sehingga dapat digunakan untuk menindak kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Meskipun UU PKDRT hadir sebagai instrumen hukum yang progresif, penerapannya di masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Kelompok feminis menyoroti kuatnya nilai sosial dan budaya yang secara tidak langsung mempertahankan praktik KDRT, terutama norma yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Realitas ini menunjukkan bahwa perubahan tidak dapat dicapai hanya melalui regulasi hukum semata. Di satu sisi, negara telah menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang menimbulkan penderitaan serius bagi korban. Namun di sisi lain, resistensi sosial dan budaya sering menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, dibutuhkan upaya menyeluruh melalui pendidikan, sosialisasi, dan transformasi budaya agar tujuan mewujudkan rumah tangga bebas kekerasan dapat tercapai.

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁵ M. G. Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213–226.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan yang dilandasi kasih sayang dan keadilan. Kekerasan fisik tidak dibenarkan karena Islam memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 19. Meskipun QS. An-Nisa ayat 34 sering dijadikan dalih pembenaran, ayat tersebut tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi kekerasan yang melukai, melainkan sebagai tahapan penyelesaian konflik yang harus dipahami secara etis dan tidak menyakiti. Larangan kekerasan fisik juga tercermin dalam QS. Shad ayat 44, yang menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan tindakan menyakiti, bahkan dalam konteks pendisiplinan.

Kekerasan psikis, seperti penghinaan, ancaman, dan perlakuan yang merendahkan martabat pasangan, juga dilarang dalam Islam. Hal ini bertentangan dengan perintah memperlakukan istri secara baik dan penuh penghormatan sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 19. Perlakuan yang menyakiti perasaan dan menimbulkan tekanan psikologis dipandang sebagai bentuk kezaliman yang merusak tujuan pernikahan. Adapun kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak dibenarkan dalam Islam karena hubungan suami istri harus didasarkan pada kerelaan dan kasih sayang. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 dan QS. Ar-Rum ayat 21, yang menempatkan hubungan suami istri sebagai relasi saling melindungi dan menenteramkan, bukan paksaan yang menyakiti.

Sementara itu, penelantaran rumah tangga, baik dalam bentuk pengabaian nafkah maupun perlindungan terhadap istri dan anak, juga merupakan perbuatan yang dilarang. QS. An-Nisa ayat 19 menegaskan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri secara layak. Penelantaran dipandang sebagai bentuk kekerasan karena merusak keharmonisan keluarga dan bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan secara syar'i dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat pasangan. Meskipun beberapa tradisi Arab Jahiliyah memperbolehkan pewarisan paksa setelah kematian daripada membiarkan para janda memilih untuk menikahi dirinya sendiri atau menikah lagi dengan orang lain sesuai dengan keinginannya; praktikpraktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang perzinahan dan menghindari kekerasan fisik antar anggota keluarga.

Dalam Islam, hak dan martabat perempuan dijunjung tinggi sebagai upaya mencegah KDRT melalui pemahaman keluarga *sakinah*. Kekerasan yang dibenarkan atas nama agama justru sulit terdeteksi karena terjadi di ranah domestik. Padahal, tujuan perkawinan adalah menciptakan ketenteraman dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), bukan dominasi atau kekerasan, sehingga penggunaan dalil agama untuk melegitimasi kekerasan merupakan pemahaman yang keliru.¹⁶

Tindakan pelaku KDRT, terutama dari kalangan suami acapkali mengutip literatur Islam sebagai pembenaran seorang melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya dengan alasan memberi pelajaran apabila isteri membangkang (*nusyuz*). Misalnya, surat An-Nisa ayat 34:

"Para isteri yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehati mereka, dan pisahkan tempat tidur mereka, dan pukullah mereka".

Hukum Islam menolak legitimasi kekerasan terhadap istri. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak mengizinkan pemukulan terhadap istri yang melakukan kesalahan; sebaliknya, disarankan memberikan pembelajaran tanpa menyakiti atau menggunakan kekerasan, sebagaimana disampaikan oleh Syawqi pada tahun 2015. Al-Qur'an surah an-Nisa' [4]: 34 sering dijadikan dasar untuk mendukung budaya patriarki, yaitu pandangan bahwa laki-laki berperan sebagai pemimpin bagi perempuan, baik dalam ranah masyarakat secara umum

¹⁶ Yulian Dwi Nurwanti dan Muhammad Aziz Zaelani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 116–127.

maupun dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Tafsir *al-Mizān*, istilah *rijāl* dan *nisā'* tidak dimaknai secara umum, melainkan merujuk khusus pada relasi suami dan istri dalam rumah tangga. Ayat tersebut membahas tanggung jawab suami serta sikap istri salehah dalam menjaga diri ketika suami tidak ada. Namun, dalam praktik sosial, perbedaan peran laki-laki dan perempuan kerap dilegitimasi oleh tafsir keagamaan yang bias gender, sehingga perempuan sering ditempatkan pada posisi yang kurang setara, baik dalam keluarga maupun ruang publik.¹⁷

Permasalahan muncul karena teks agama selalu melalui proses penafsiran yang kemudian dikonstruksikan menjadi hukum dan norma sosial. Padahal, hukum merupakan produk manusia yang dipengaruhi konteks sosial, politik, dan budaya, namun sering disakralkan seolah-olah mutlak berasal dari Tuhan. Akibatnya, tafsir agama yang sarat kepentingan justru menjauhkan ajaran agama dari nilai keadilan dan kesetaraan serta mempertahankan struktur sosial yang timpang.

Alquran sebagai kitab suci umat Islam dan sumber ajaran Islam mengajarkan bagi kaum laki-laki dan perempuan agar saling menyayangi dan mengasihani satu sama lain (QS. Ar-Rum (30): 21). Atas dasar inilah maka setiap pandangan atau asumsi yang menyatakan bahwa Islam merendahkan atau melecehkan perempuan adalah salah besar. Karena sifat merendahkan, melecehkan atau mencederai apalagi menindas manusia adalah pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan, karena Tuhan mengecam keras cara pandang tersebut. Agama Islam menolak adanya praktek-praktek kekerasan dan telah banyak disebutkan dalam Alquran maupun hadis Rasulullah SAW.¹⁸

Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam beramal, beribadah, maupun dalam kehidupan sosial. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa (4):124 yang menyatakan bahwa siapa pun yang berbuat kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, selama ia beriman, maka ia akan masuk surga tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Penegasan serupa juga terdapat dalam QS. An-Nahl (16):97, bahwa setiap orang yang beramal saleh dalam keadaan beriman, baik laki-laki maupun perempuan, akan diberi kehidupan yang baik dan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakannya.

Ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam sejak awal menegaskan prinsip kesetaraan gender, kebebasan memilih, serta penolakan terhadap paksaan dan kekerasan, sekaligus mengkritik budaya pra-Islam yang merendahkan perempuan. Nilai keadilan dan kesetaraan tersebut seharusnya menjadi landasan metodologis dalam mewujudkan cita-cita Islam tentang persamaan derajat laki-laki dan perempuan. Islam menempatkan perempuan pada posisi terhormat dalam keluarga dan masyarakat, namun dalam persoalan nusyuz, keterbatasan pemahaman dan penafsiran yang keliru sering membuat nilai ideal Al-Qur'an tidak terwujud secara utuh dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Secara esensial, Islam adalah agama yang menegaskan prinsip keadilan dan menolak segala bentuk kekerasan. Hal ini tercermin dalam pandangan para ulama mengenai tujuan diturunkannya agama kepada manusia, yang dikenal dengan konsep *maqashid al-syariah*. Inti dari konsep tersebut adalah mewujudkan keadilan demi kemaslahatan umat manusia. Al-Syatibi, misalnya, menjelaskan bahwa syariah diturunkan untuk menjaga dan melindungi lima hal mendasar, yaitu agama, akal, jiwa atau kehidupan, harta, serta keturunan. Apabila kita lihat tujuan dari syariah (*maqashid al-syariah*) versi as Syatibi di atas maka unsur keadilan adalah hal yang paling menonjol dalam ajaran Islam.¹⁹

Apabila masing-masing pihak, baik suami maupun istri, memahami serta melaksanakan peran, hak, dan kewajiban sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka kekerasan dalam rumah

¹⁷ Sahla; dan Muzdalipah., "Perspektif Agama Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Putri."

¹⁸ Nurwanti dan Zaelani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam."

¹⁹ Din Wahid dan Jamhari Makruf, *Agama politik Global dan hak-hak perempuan* (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2007), 25.

tangga (KDRT) sejatinya tidak perlu terjadi. Rumah tangga yang dibangun di atas fondasi syariat, dipelihara dengan kasih sayang, serta diarahkan oleh keimanan akan terhindar dari tindakan kekerasan. Dalam Islam, prinsip keharmonisan rumah tangga berlandaskan pada nilai keadilan, musyawarah, dan saling menghormati.

Adapun beberapa bentuk kekerasan yang secara tegas dilarang dalam Islam antara lain:²⁰

- Qadzaf, yakni menuduh perempuan baik-baik berzina tanpa bukti yang sah menurut syariat. Tuduhan ini digolongkan sebagai dosa besar dengan sanksi *bad* berupa dera sebanyak 80 kali (QS. An-Nur: 4).
- Pembunuhan, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, termasuk anggota keluarga, merupakan tindak pidana berat yang dalam hukum Islam dapat dikenai sanksi *qishas* atau *diyat*.
- Sodom, yaitu menyetubuhi perempuan melalui duburnya. Perbuatan ini diharamkan dan pelakunya dikenai sanksi karena bertentangan dengan fitrah serta tujuan pernikahan.
- Kekerasan fisik, tindakan melukai anggota tubuh dalam rumah tangga diharamkan. Dalam hukum Islam, pelaku dapat diwajibkan membayar *diyat* (denda) sesuai kadar luka yang ditimbulkan.
- Penghinaan, segala bentuk ucapan atau perlakuan yang merendahkan martabat pasangan termasuk kekerasan verbal yang dilarang, karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur tata cara membangun rumah tangga, tetapi juga memberikan rambu-rambu hukum untuk mencegah dan menindak segala bentuk kekerasan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam pada hakikatnya menolak KDRT dan menekankan hubungan rumah tangga yang didasarkan pada rahmat, mawaddah, dan sakinah.

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan yang seharusnya menjadi fondasi utama hubungan suami-istri. Oleh sebab itu, penyelesaiannya tidak hanya menekankan pada aspek moral, tetapi juga pada penegakan hukum melalui pemberian sanksi (*uqubat*) yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan pelaku.²¹

Hukum pidana Islam mengategorikan perbuatan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri sebagai perbuatan *jarimah*. Istilah *jarimah* sendiri merujuk pada tindak kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh syariat, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan mudharat baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks rumah tangga, kekerasan fisik jelas bertentangan dengan maqashid al-syariah, karena mengancam keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), merusak akal (*hifz al-'aql*), serta merendahkan martabat dan kehormatan istri. Oleh karena itu, tindakan tersebut wajib dikenai hukuman sesuai ketentuan syariat Islam, baik berupa *bad*, *qishash-diyat*, maupun *ta'zir*, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Selain aspek pemidanaan, hukum Islam juga menyediakan perlindungan preventif dan kuratif bagi perempuan korban KDRT, salah satunya melalui *sighat ta'liq talak*, yakni perjanjian yang diikrarkan oleh calon mempelai pria dan dicantumkan dalam Akta Nikah.²² Perjanjian ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri apabila suami mengabaikan kewajibannya atau melakukan tindakan yang merugikan istri, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya ta'liq talak, istri memiliki dasar yang kuat untuk menuntut hak-haknya apabila suami berbuat zalim.

²⁰ Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 85.

²¹ Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 159–176.

²² Surya H fadhli dan Yusticia Putri, "Analisis Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan dan Relevansinya dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 2.

Selain itu, Islam mengakui hak perempuan untuk mengajukan perceraian melalui *khulu'* sebagai bentuk keadilan. *Khulu'* memberikan hak kepada istri untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang tidak lagi membawa kemaslahatan, sebagai penyeimbang atas hak talak yang dimiliki suami. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan suami serta menegaskan bahwa istri juga memiliki hak untuk mengakhiri perkawinan, baik karena penderitaan akibat perlakuan suami maupun karena hilangnya rasa cinta, meskipun tanpa adanya kekerasan.²³

Dengan demikian, penyelesaian KDRT dalam hukum Islam tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan hak-hak korban, sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan manusia. Islam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena bertentangan dengan tujuan perkawinan yang berlandaskan *mawaddah, rahmah*, dan *sakinah*, sehingga setiap tindakan yang merusak nilai-nilai tersebut harus dicegah dan diselesaikan secara adil.

C. Keselarasan UU PKDRT dengan Hukum Islam

1. Pendekatan Hukuk Positif dengan Hukum Islam

UU PKDRT (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004) menekankan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Hukum ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga dengan tujuan menghentikan praktik kekerasan tersebut di ruang lingkup domestik secara legal.²⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan tonggak penting dalam upaya perlindungan negara terhadap korban kekerasan, terutama perempuan dan anak-anak yang selama ini sering berada dalam posisi rentan. UU ini menegaskan adanya sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, sekaligus menunjukkan bahwa negara tidak lagi menoleransi praktik kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat, melainkan sebagai tindak pidana yang harus ditangani secara serius. Ruang lingkup UU PKDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, yakni:

- a. Kekerasan fisik, seperti pemukulan atau penganiayaan.
- b. Kekerasan psikis, berupa penghinaan, ancaman, atau perlakuan yang menimbulkan trauma.
- c. Kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*).
- d. Penelantaran rumah tangga, yang terjadi ketika anggota keluarga diabaikan hak-haknya untuk memperoleh nafkah, perhatian, atau perlindungan.

Sedangkan hukum Islam memberikan perhatian khusus pada prinsip kasih sayang (*rahmah*) dan keadilan dalam rumah tangga sebagai pondasi utama. Kekerasan yang menimbulkan mafsadat (kerusakan) dalam rumah tangga tidak diperbolehkan, dan pendidikan dalam Islam harus dilakukan dengan etika dan moral tinggi, bukan dengan kekerasan yang melukai. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) juga mengenal konsep sanksi terhadap pelaku kekerasan seperti *qisās* (hukum balas) dan *diyāt* (kompensasi), yang bisa menjadi bentuk perlindungan dan keadilan bagi korban.²⁵

Dalam perspektif hukum Islam, rumah tangga idealnya dibangun di atas pondasi kasih sayang (*rahmah*), keadilan, dan saling menghormati antara suami, istri, serta seluruh anggota keluarga. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan bahwa perkawinan

²³ Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 1, no. 1 (2016): 219–233.

²⁴ Mardani, "Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia" (2018): 201.

²⁵ Ali Rusdi Inggit Arifah Khumaera, Hannani, "Analisis Fiqhi Jinayah terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* (2022): 1–19.

merupakan ikatan yang menghadirkan ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan yang menimbulkan mafsadat (kerusakan, penderitaan, atau kerugian) dalam rumah tangga dilarang keras, karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Pendidikan dalam Islam pun tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melukai atau merendahkan martabat. Islam menekankan bahwa pengajaran dan pembinaan dalam keluarga harus didasarkan pada etika, akhlak mulia, dan kelembutan, bukan dengan kekerasan fisik maupun psikis. Hal ini sekaligus menjadi penegasan bahwa kekerasan rumah tangga tidak dapat dibenarkan dengan alasan “mendidik” atau “mendisiplinkan” anggota keluarga.

Lebih jauh, dalam ranah hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), terdapat mekanisme sanksi yang berfungsi melindungi korban sekaligus menegakkan keadilan. Beberapa di antaranya adalah:

- a. *Qisās*, yaitu hukuman balasan setimpal terhadap pelaku kekerasan, misalnya dalam kasus penganiayaan atau pembunuhan.
- b. *Diyāt*, yaitu kewajiban membayar kompensasi atau ganti rugi kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan.

Kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang kekerasan, tetapi juga menyediakan mekanisme hukum untuk melindungi korban dan memberi efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, hukum Islam menempatkan prinsip keadilan dan perlindungan sebagai inti dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

2. Perlindungan Korban dalam UU PKDRT dan Hukum Islam

UU PKDRT melarang segala bentuk kekerasan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran rumah tangga, dengan mekanisme hukum yang meliputi perlindungan korban, pembinaan pelaku, serta pencegahan kekerasan melalui program pemerintah dan masyarakat.²⁶

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas melarang kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga, serta menegaskan rumah tangga sebagai ruang aman. Undang-undang ini mengatur perlindungan korban, pembinaan pelaku melalui sanksi korektif, dan pencegahan melalui edukasi serta partisipasi masyarakat, sehingga tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap perempuan dalam keluarga sangat ditekankan. Surah An-Nisā’ ayat 34 menegaskan tanggung jawab suami untuk memimpin dengan kasih sayang, bukan melegitimasi kekerasan. Oleh karena itu, pendidikan dan penyelesaian konflik rumah tangga harus berlandaskan keadilan dan rahmat, bukan pada kekerasan fisik yang melanggar hak istri.²⁷

Dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan mulia dengan hak dan martabat yang wajib dilindungi. Surah An-Nisā’ ayat 34 menegaskan peran suami sebagai *qawwām* yang bermakna tanggung jawab moral dan spiritual untuk memimpin keluarga dengan keadilan dan kasih sayang, bukan legitimasi kekerasan. Penyelesaian konflik rumah tangga harus berlandaskan keadilan (*al-‘adl*), musyawarah (*syūrā*), dan kasih sayang (*rahmah*), sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menolak segala bentuk KDRT. Dalam *fiqh jinayah*, Islam juga menyediakan sanksi seperti *qisās* dan *diyāt* sebagai upaya menegakkan keadilan dan melindungi korban.

²⁶ Aulia Sidiq, “Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (Bkbpmp) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014,” *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019): 152–170.

²⁷ Asman Asman, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam,” *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (2024): 14–39.

Kesimpulannya, hukum Islam menegaskan bahwa perempuan harus dijaga, dihormati, dan dilindungi dalam rumah tangga. Surah An-Nisa' ayat 34 tidak melegitimasi kekerasan, melainkan menegaskan kepemimpinan yang berlandaskan rahmah, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia.

3. Tujuan utama UU PKDRT adalah melindungi setiap anggota keluarga dari kekerasan, serta menciptakan rumah tangga yang aman dan tenteram.²⁸ UU PKDRT memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh anggota keluarga dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Melalui ketentuan ini, negara menegaskan bahwa rumah tangga harus menjadi ruang aman yang menumbuhkan kasih sayang, saling menghormati, serta mendukung fungsi keluarga sebagai tempat pembentukan nilai moral dan kesejahteraan, bukan sebagai arena kekerasan.

Prinsip ini sangat sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* dalam Islam, yang antara lain adalah perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*).²⁹

- Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*): Islam melarang perbuatan yang membahayakan jiwa manusia, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Hal ini selaras dengan UU PKDRT yang melarang kekerasan fisik dan psikis.
- Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*): anak-anak harus dilindungi dari penelantaran dan kekerasan, agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat. UU PKDRT menekankan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- Perlindungan Kehormatan (*Hifz al-'Irdh*): Islam melarang pelecehan seksual dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia. UU PKDRT juga melarang kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian, substansi UU PKDRT jelas memiliki kesesuaian dengan prinsip dasar hukum Islam.

4. Keselarasan Konsep dan Implementasi

Secara esensial, UU PKDRT dan hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan. UU PKDRT berfungsi sebagai payung hukum nasional yang menyediakan mekanisme penegakan hukum dan perlindungan formal bagi korban, khususnya perempuan dan anak, serta menegaskan bahwa KDRT merupakan kejahatan publik. Sementara itu, hukum Islam menempatkan prinsip kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*al-'adl*), dan musyawarah (*syura*) sebagai landasan etika berkeluarga, yang sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* dalam melindungi jiwa, akal, dan keturunan. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi antara kerangka hukum dan nilai moral dalam mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga merusak keharmonisan serta fungsi keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Secara esensial, baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maupun hukum Islam hadir dengan tujuan yang sama, yaitu menciptakan rumah tangga yang aman, tenteram, dan bebas dari kekerasan. UU PKDRT memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme formal, termasuk penindakan tegas terhadap pelaku, perlindungan bagi korban, serta upaya pencegahan melalui peran pemerintah

²⁸ Wahyu Wagiman, *Hukum Keluarga dan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 31.

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 19.

dan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa persoalan kekerasan domestik bukan lagi urusan privat, melainkan telah menjadi urusan publik yang wajib ditangani oleh negara.

Di sisi lain, hukum Islam menekankan landasan moral dan spiritual dalam membangun rumah tangga, dengan prinsip kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*al-'adl*), dan tanggung jawab moral suami istri dalam menjaga keharmonisan. Kekerasan dalam bentuk apa pun dipandang bertentangan dengan nilai-nilai syariat karena menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang merusak jiwa, martabat, dan kelangsungan keturunan. Islam bahkan menyediakan perangkat hukum melalui *fiqh jinayah* seperti *qisas* dan *diyat* sebagai instrumen penegakan keadilan, di samping ajaran moral yang menolak keras segala bentuk penindasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, UU PKDRT dan hukum Islam dapat dipandang sebagai dua instrumen yang saling melengkapi. UU PKDRT menghadirkan kepastian hukum dalam konteks negara modern, sementara hukum Islam membangun kesadaran etis dan spiritual bagi umat Muslim dalam kehidupan berkeluarga. Integrasi keduanya memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang. Pada akhirnya, rumah tangga yang bebas dari kekerasan akan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera, beradab, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Putra Pratama. "Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Keadilan Hukum" 10, no. 15 (2024): 167–186.
- Andriyani, Yani, Wasman Wasman, dan Didi Sukardi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 11, no. 2 (2023): 175.
- Asman, Asman. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam." Abdurrauf Law and Sharia 1, no. 1 (2024): 14–39.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16, no. 1 (2017): 159–176.
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Eleanora, Fransiska Novita, dan Aliya Sandra Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan*. Malang: Madza Media, 2024.
- fadhli, Surya H, dan Yusticia Putri. "Analisis Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan dan Relevansinya dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Hukum Keluarga 8, no. 1 (2023): 2.
- Galih, Yuliana Surya, dan Anda Hermana. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 11, no. 1 (2023): 98.
- Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi. "Analisis Fiqhi Jinayah terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence." Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam (2022): 1–19.
- Khairani. *Pembentukan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021.
- Mardani. "Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia" (2018): 201.
- Nuroniya, Wardah. *Psikologi Keluarga*. Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2023.
- Nurwanti, Yulian Dwi, dan Muhammad Aziz Zaelani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." Jurnal Penelitian Serambi Hukum 16, no. 01 (2023): 116–127.
- Sahla, Putri Nurfikri Mulyani; Hania Syawalina; Abigail Hannah Ricky; Putri Atala, dan Siti Muzdalipah. "Perspektif Agama Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Putri," no. September (2023): 1–17.
- Sidiq, Aulia. "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (Bkbpmpp) Di Kabupaten Sleman

- Yogyakarta 2012-2014.” *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019): 152–170.
- Sopacua, M. G. “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).
- Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2021.
- Suhendra, Darmiko. “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’Ah Dan Perbankan Islam* 1, no. 1 (2016): 219–233.
- Tirtaamidjaja, M. H. *Kejahatan Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Umar, Nasaruddin, dan Sugiri Syarief. *Fiqh Keluarga*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014.
- Wagiman, Wahyu. *Hukum Keluarga dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wahid, Din, dan Jamhari Makruf. *Agama politik Global dan hak hak perempuan*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2007.
- Yulia, Rena. “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakkan Hukum.” *Jurnal Huku Pro Justitia*, 2017.
- Yulian Dwi Nurwanti dan Muhammad Aziz Zaelani, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*, *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023), 118.
- Yuniarti, Nita. “Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Undang-Undang.” *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 1, no. 1 (2020): 129–140.